

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai Safe Deposit Box di Bank Panin Kancapem Pucang Surabaya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sejak timbulnya krisis ekonomi di Indonesia yang membawa dampak negative untuk dunia usaha. Sehingga, lembaga perbankan perlu senantiasa mendapat pembinaan dan pengawasan yang efektif dengan didasari landasan yang kokoh agar lembaga perbankan di Indonesia dapat dinilai sehat dan mampu bersaing global. Dengan berdasarkan kepercayaan dari masyarakat atau nasabah, bank menawarkan jasa penyimpanan barang atau surat berharga yang disebut sebagai Safe Deposit Box
2. Hanya sejumlah kecil bank saja yang memiliki jasa penyimpanan tersebut, karena mahal dan canggihnya fasilitas yang diperlukan untuk membangun ruang Safe Deposit Box. Selain itu, belum begitu dikenalnya jasa pelayanan ini dikarenakan kurang gencarnya promosi yang dilakukan untuk jasa pelayanan ini, dibandingkan dengan jasa pelayanan yang lainnya.
3. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui syarat dan ketentuan umum Safe Deposit Box di Bank Panin Kancapem Pucang Surabaya, untuk mengetahui prosedur pelaksanaan Safe Deposit Box di Bank Panin Kancapem Pucang Surabaya yang mulai dari prosedur

pembukaan sampai prosedur penutupan, untuk mengetahui keuntungan Safe Deposit Box di Bank Panin Kancapem Pucang Surabaya baik bagi bank maupun bagi nasabah, untuk mengetahui kewajiban dan tanggungjawab PT. Bank Panin Kancapem Pucang Surabaya terhadap penyewa Safe Deposit Box serta kewajiban dan tanggungjawab penyewa kepada Bank Panin Kancapem Pucang Surabaya, untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan Safe Deposit Box di Bank Panin Kancapem Pucang Surabaya, dan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah-masalah yang terjadi di dalam pelaksanaan Safe Deposit Box di Bank Panin Kancapem Pucang Surabaya.

4. Menurut UU no. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU no. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, menjelaskan bahwa: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.
5. Menurut Kasmir, S.E, MM. dalam bukunya “Manajemen Perbankan” (2010:9) menyatakan secara sederhana Bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.
6. *Safe Deposit Box* atau dikenal dengan istilah *safe loket*, adalah jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang

khasanah yang kokoh dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan memberikan rasa aman bagi penggunanya.

7. Manfaat Safe Deposit Box bagi bank adalah sebagai sarana untuk meningkatkan sumber dana bank dan sekaligus untuk meningkatkan pelayanan jasa kepada masyarakat atau nasabah dan juga sebagai alat promosi produk-produk bank tersebut. Sedangkan, manfaat bagi nasabah adalah nasabah akan menikmati keuntungan yang tidak langsung, yakni bahwa barang-barang yang disimpan dalam Safe Deposit Box ini akan aman.
8. Biaya yang dikenai penyewa pada saat menyewa Safe Deposit Box adalah biaya sewa Safe Deposit Box, Setoran Jaminan, dan biaya pajak 10% dari biaya sewa Safe Deposit Box.
9. Adapun beberapa syarat dan ketentuan umum yang harus dipatuhi pihak penyewa dan kuasanya, yaitu barang atau surat berharga yang diperbolehkan untuk disimpan dalam Safe Deposit Box adalah seperti sertifikat tanah, akte kelahiran, surat nikah, emas, permata, berlian, dan lain – lainnya. Sedangkan barang atau benda yang tidak diperbolehkan disimpan pada Safe Deposit Box adalah berupa senjata api atau tajam, bahan peledak, zat kimia cair, padat atau gas, dan barang lain – lainnya yang dilarang oleh Peraturan Perundang Undangan yang berlaku. Untuk menyimpan atau mengembalikan barang atau surat berharga dilakukan di saat jam atau hari kerja Bank Panin Kancapem Pucang Surabaya. Penyewa tidak berhak menyewakan kembali atau menjual kembali Safe Deposit Box yang telah disewanya.

10. Dalam prosedur pelaksanaannya, yang pertama dalam pembukaannya, penyewa diharuskan untuk mendatangi Customer Service untuk mengetahui sewa menyewa Safe Deposit Box, jika penyewa tertarik maka penyewa diminta untuk mengikuti prosedur pembukaan dan membayar uang sewa serta jaminannya. Kedua, dalam penggunaan pihak penyewa dapat berkunjung ke tempat Safe Deposit Box yang dapat dilakukan pada hari dan jam kerja bank, tetapi sebelum memasuki ruangan Safe Deposit Box, pihak penyewa memberitahukan maksud dan tujuan mereka membuka Safe Deposit Box yang mereka sewa kepada petugas atau Customer Service. Selain itu penyewa / pihak kuasa wajib mengisi buku kunjungan serta kartu kunjungan. Yang ketiga, dalam perpanjangan Safe Deposit Box, Satu bulan menjelang berakhirnya masa sewa, pihak bank akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada penyewa bahwa masa sewa Safe Deposit Box mereka akan berakhir dan pihak Bank Panin Kancapem Pucang Surabaya akan menawarkan perpanjangan masa sewa Safe Deposit Box, jika penyewa berniat memperpanjang maka dapat langsung di debet dari rekening atau dibayar tunai dan mengurus serta mengisi formulir perpanjangan. Dan yang terakhir adalah penutupan, dimana apabila penyewa akan menutup atau mengakhiri masa sewanya maka pihak penyewa harus menyerahkan kunci kepada pihak bank, mengisi form pengembalian Safe Deposit Box, dan barang – barang atau surat berharga yang ada di Safe Deposit Box harus dikosongkan.

11. Tipe – tipe Safe Deposit Box yang terdapat pada PT. Bank Panin Kancapem Pucang Surabaya terbagi dalam 3 (tiga) tipe, yaitu Tipe A (7cm x 25cm x 60cm) dengan biaya sewa Rp. 300.000,- selain itu Tipe B (12cm x 25cm x 60cm) dengan biaya sewa sebesar Rp. 425.000,- lalu Tipe C (25cm x 25cm x 60cm) dengan biaya sewa sebesar Rp. 600.000,- Selain itu dikenai biaya PPN sebesar 10 % dan biaya jaminan kunci Rp. 500.000,- ditiap tipe.
12. Keuntungan Safe Deposit Box bagi penyewa adalah penyewa dapat melakukan pembayaran uang sewa atau perpanjangan masa sewa atau juga pembayaran uang jaminan kunci dengan cara mendebet langsung dari rekening tabungan penyewa, ruang tempat penyimpanan tahan api dan tahan bom yang di dukung oleh sistem keamanan teruji dan memuaskan, lokasi tempat yang strategis, penyewa dapat memilih berbagai macam ukuran Box yang sesuai dengan kebutuhan penyewa. Sedangkan, keuntungan yang di dapat oleh pihak Bank adalah memperoleh pendapatan berupa biaya sewa dan menerima uang yang mengendap berupa uang setoran jaminan yang diberikan nasabah atau penyewa untuk jangka waktu tertentu, dan dengan adanya Safe Deposit Box di Bank Panin Kancapem Pucang Surabaya, maka secara tidak langsung Bank Panin Kancapem Pucang Surabaya telah merekrut nasabah – nasabah yang potensial serta mendapatkan kepercayaan lebih dari para nasabah yang menyewa Safe Deposit Box.
13. Pihak bank tidak menjamin atas kehilangan atau kerusakan yang disebabkan oleh penyewa. Pihak bank dapat mengembalikan sejumlah uang sewa yang

belum berjalan akibat layanan Safe Deposit Box. Pihak bank wajib menjaga kerahasiaan, keamanan dan kenyamanan dari penggunaan Safe Deposit Box.

14. Masalah – masalah yang sering dihadapi oleh Bank Panin Kancapem Pucang Surabaya adalah kunci hilang atau tidak dikembalikan, bahkan adanya pembayaran yang menunggak hingga jatuh tempo hingga dikenai denda. Apabila telah dikenai denda, terkadang penyewa tidak mau melakukan pembayaran atau dengan kata lain lari dari tanggung jawab dan kewajibannya. Untuk penyewa yang telah meninggal dunia, terkadang bank tidak mengetahui alamat dari ahli waris yang ditunjuk oleh penyewa. Pernah ada penyewa yang menuduh mencuri barangnya ke Customer Service yang mengantarnya pada waktu itu, padahal barang tersebut tertindih oleh barang – barang yang lain.
15. Cara – cara yang dilakukan oleh Bank Panin dalam mengatasi masalah yang dihadapi seperti kunci hilang atau kunci tidak dikembalikan maka bank akan meminta kunci tersebut melalui surat atau telepon atau bahkan langsung menuju rumah penyewa tersebut. Apabila penyewa tidak mengembalikan dikarenakan hilang, maka penyewa akan dikenai biaya pengganti kunci. Apabila penyewa tidak membayar sewa Safe Deposit Box, bank akan menahan Safe Deposit Box tersebut sampai pembayaran tunggakan atau kewajiban telah selesai dilakukan, apabila penyewa datang mengunjungi, maka pihak bank akan melarang untung mengunjungi sampai pembayaran tunggakan atau kewajiban selesai. Begitu juga bila penyewa telah meninggal dunia dan bank tidak mengetahui keberadaan ahli warisnya, bank akan terus

menghubungi ahli waris atau ahli kuasanya atau juga dengan mendatangi keluarga penyewa. Dan untuk penyewa yang merasa barangnya hilang serta menuduh Customer Service yang mengantarnya pada waktu itu maka pihak bank akan melakukan pengecekan kembali setiap nasabah selesai diruang Safe Deposit Box agar tidak terjadi kesalahpahaman seperti ini.

5.2 Saran

Berdasarkan persoalan – persoalan yang telah dikemukakan pada Bab – Bab sebelumnya, maka dalam Laporan Tugas Akhir ini Penulis akan memberikan saran, yaitu :

1. Mengingat mekanisme pelaksanaan Safe Deposit Box yang dibuat secara baku dan sepihak oleh bank (perjanjian standar), pihak Bank seyogyanya menjelaskan secara rinci isi perjanjian dan akibat-akibat hukumnya, di lain pihak Nasabah harus lebih teliti dan seksama mencermatinya.
2. Pihak bank diharapkan lebih teliti lagi dalam mengenali calon penyewanya dan pihak kuasa atau ahli waris yang ditunjuk oleh penyewa. Sehingga bila terjadi suatu permasalahan mengenai penyewaan Safe Deposit Box, bank dapat mengatasi masalah dengan cara menghubungi pihak kuasa atau ahli warisnya apabila penyewa sendiri tidak dapat dihubungi.
3. Ada baiknya pihak PT. Bank Panin Kancapem Pucang Surabaya membentuk kerjasama dengan pihak asuransi. Sehingga, apabila terjadi sesuatu yang tidak terduga, bank dapat mengatasi masalahnya, misalkan masalah ganti rugi, dan yang lain – lain.

DAFTAR RUJUKAN

- Kasmir, S.E, MM. 2010. *Manajemen Perbankan*. edisi cetakan kesembilan. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Kasmir, S.E, MM. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Taswan, S.E, M.Si. 2006. *Manajemen Perbankan*, Yogyakarta : UPP STIM YKPN. UU Perbankan No.10 Tahun 1998.
- Triandaru, Sigit. Budisantoso, Totok. 2006. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta : Salemba Empat
- http://id.wikipedia.org/wiki/Bank#Jenis-jenis_bank_dan_fungsinya
- <http://www.bi.go.id/NR/ronlyres/AB84F90D-F3C9-45CF-9E45-F95DC976BCE9/1469/SafeDepositBox.pdf>
- <http://dahlanforum.wordpress.com/2009/05/21/jenis-jenis-bank/>
- http://www.indolawcenter.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1479%3Afungsi-dan-usaha-bank&catid=270%3Ahukum-perbankan&Itemid=237